



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JASMAR, laki-laki, Umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Khatulistiwa Gang Flora II RT 004 RW 017, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMA SURYANINGSIH, S.H, M.H., DKK**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA, yang beralamat Kantor di jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Paris Royal Residence C.18, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021, bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;
lawan

PT CITRA OASIS ALKESINDO berkedudukan di Jalan Adisucipto Km 10,8, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh OKTA, dalam jabatannya selaku Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada ORYAN MAILISSA, S.Sos, dalam kapasitasnya sebagai HRD PT Citra Oasis Alkesindo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal tertanggal 14 Oktober 2021 dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2014 hingga 30 Juni 2021 atau dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun dan bertugas sebagai operator pengisian oksigen dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan pembayaran gaji langsung atau secara tunai ditempat bekerja Penggugat;
2. Bahwa sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat, tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat, tidak pernah ada masalah dalam hal pekerjaan dimana Penggugat selalu bekerja secara Profesional dalam bekerja. Namun pada saat adanya Sosialisasi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Tergugat yang disampaikan oleh Sdr: Butje Hukunala selaku Legal dari Tergugat, Penggugat menanyakan tentang Hak-hak Normatif yaitu Upah Lembur dan Klaim Kecelakaan Kerja yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Juli 2020 terjadi kecelakaan kerja yaitu tabung oksigen meledak dan menyebabkan tangan sebelah kiri luka bakar, tidak ada diberikan biaya pengobatan dan gaji pada saat tidak bekerja selama 26 (dua puluh enam hari) tidak bayarkan;
 - Tanggal 18 November 2020 terjadi kecelakaan kerja yaitu tabung oksigen meledak dan menyebabkan tangan kanan dan kiri Penggugat mengalami luka bakar , namun tidak dibayarkan biaya pengobatan dan gaji pada saat tidak dapat bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, hanya diberikan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat itu Tergugat menyatakan klaim kecelakaan kerja yang tidak dibayarkan adalah kesalahan management sehingga tidak bisa di klaim, dan mengenai upah lembur dijelaskan oleh sdr Butje Hukunala akan diperbaiki. Ternyata kegiatan sosialisasi tersebut berbuntut dilakukannya Pemutusan



Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Berakhir;

5. Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat diduga atas saran Sdr. Bujtje Hukunala kepada Tergugat untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berakhir masa Kontrak;
6. Bahwa sebelum menjadi Legal ditempat Tergugat Sdr. Butje Hukunala aktif dalam mendampingi pekerja sebagai Kuasa Hukum dari Konfederasi Serikat Buruh/Pekerja Sejahtera (KSBSI);
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai surat Nomor:036/HRD-PT.COA/Ptk/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 bahwa Penggugat telah berakhir untuk tidak dilanjutkan oleh Pihak Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan No.13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 pasal 58 Jo.pasal.167 ayat (I) Undang –Undang No.13 Tahun 2003;
8. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat belum pernah membuat ataupun menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun tiba-tiba ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat oleh Tergugat, Hal tersebut bahwa pihak Tergugat tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena selama ini Penggugat telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun dan ikut membesarkan perusahaan Tergugat, sehingga apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat seperti perumpamaan “habis manis sepagh dibuang”;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun lebih berdasarkan ketentuan karena sifat pekerjaan terus menerus maka secara Hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya Hubungan Kerja Antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 15 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/IV/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans 100/2004)” bahwa dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2) maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja”;
11. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 036/HRD-PT.COA/Ptk/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 telah berakhir untuk tidak dilanjutkan oleh Pihak Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan No.13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 pasal 58 Jo.pasal.167 ayat (I) Undang –Undang No.13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003. Perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.13 tahun 2003 Jo undang-undang Cipta Kerja no.11 tahun 2020 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2,3);

12. Bahwa Penggugat heran dengan tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK dengan alasan yang menurut Penggugat mengada-ngada, padahal Penggugat selama bekerja dengan Tergugat telah menunjukkan loyalitas tinggi, hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
13. Bahwa Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat di PHK oleh Tergugat tanpa melakukan kesalahan, akan tetapi karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sangat memanipulasi Administrasi, dianggap selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak Penggugat melakukan Hubungan kerja nyatanya baru terakhir dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat. Sehingga Penggugat melakukan mediasi bipartit, namun tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat melakukan Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, kemudian dalam mediasi tripartit tersebut tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa oleh karena upaya mediasi ditingkat Tripartit tidak membuahkan hasil maka pada tanggal 31 Agustus 2021 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya menerbitkan Anjuran, hal mana sesuai Anjuran tersebut menyatakan Agar Tergugat membayar Hak – Hak Pengugat sebagaimana terlampir, namun atas Anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, kemudian karena anjuran tidak direspon oleh Tergugat maka Penggugat meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya untuk menerbitkan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
15. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada diri Penggugat tanpa memberikan Hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah PHK secara

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



sepihak. Kemudian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan meumutus perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

17. Bahwa selain itu patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan dibacakan;

18. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah PHK secara sepihak dan karena alasan berakhirnya Kontrak PKWT/PKWTT yang Cacat Hukum secara Administrasi, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yaitu kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan, maka sangat pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses kepada Tergugat untuk membayar 10 (sepuluh) bulan x gaji 2.880.000 = jumlah seluruhnya sebesar Rp. Rp. 85.990.400,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang pesangon 2 X 7 X 14 bln x 2.880.000,-	= Rp. 40.320.000.-
b. Uang Penghargaan 1 X 3 bln x 2.880.000,-	= Rp. 8.640.000.-
Sub Total	= Rp. 48.960.000.-
c. Uang Perumkes 15% X 48.960.000	= Rp. 7.344.000.-
d. Hak Cuti 12/25 X 2.880.000	= Rp. 1.382.400.-
e. Upah Proses 10 X 2.880.000,-	= Rp. 28.000.000.-
Total	= Rp. 85.990.400.-

(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak; dan PKWT Cacat Prosudural dan cacat secara Administrasi;
3. Menyatakan Penggugat adalah PKWTT sejak adanya hubungan kerja atas dasar bahwa dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2) maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/IV/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans 100/2004);
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tentang Ketenagakerjaan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses dan **PHK karena berakhirnya PKWT/PKWTT dilakukan belum terbitnya Undang-undang Cipta kerja serta turunan maka dimohon Putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**

Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat dan uang Proses dan Pesangon sebesar Rp. 85.990.400,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut

a. Uang pesangon $2 \times 7 \times 14 \text{ bln} \times 2.880.000,-$	= Rp. 40.320.000.-
b. Uang Penghargaan $1 \times 3 \text{ bln} \times 2.880.000,-$	= Rp. 8.640.000.-
Sub Total	= Rp. 48.960.000.-
f. Uang Perumkes $15\% \times 48.960.000$	= Rp. 7.344.000.-
g. Hak Cuti $12/25 \times 2.880.000$	= Rp. 1.382.400.-
h. Upah Proses $10 \times 2.880.000,-$	= Rp. 28.000.000.-
Total	= Rp. 85.990.400.-

(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 9 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan cacat hukum tidak terpenuhi unsur formil

- Bahwa gugatan Penggugat secara hukum menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat tidak di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan Hakim minta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.
- Bahwa dari ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) jelas-jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum tidak terpenuhi unsur formil.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), karena menarik saudara Butje Hukunala dalam gugatan Penggugat, sedangkan saudara Butje Hukunala bukan pemilik perusahaan PT Citra Oasis Alkesindo, akan tetapi pemilik adalah Saudara Okta.
- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalam posita apa yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat, sehingga muncul dipetitum menuntut uang pesangon dan turunannya serta upa proses.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagai kesempurnaan dan kelengkapan jawaban pokok perkara Tergugat, maka segala uraian Eksepsi tersebut di atas dianggap termasuk uraian penolakan / sangkalan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, karena cacat hukum tidak terpenuhi unsur formil dan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Nomor: 45/Ptd.Sus-PHI/2021/PN.Ptk “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka ke 1 dan angka ke 2, karena apa yang dijelaskan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan bukti, hanya berdasarkan perkiraan Penggugat sendiri.
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 3 s/d angka ke 6, karena Penggugat telah keliru menarik saudara Butje Hukunala ke gugatan Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena saudara Butje Hukunala bukan pemilik PT Citra Oasis Alkesindo, sedangkan pemilik PT Citra Oasis Alkesindo adalah Saudara Okta.
4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka ke 7, karena apa yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat dengan memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Penggugat dan hak Penggugat boleh diambil di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, karena Tergugat telah mendaftarkan Penggugat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari:
 - Jaminan hari tua
 - Jaminan kecelakaan kerja
 - Jaminan kematian
 - Jaminan pensiunMaka dengan demikian Tergugat tidak perlu membayar uang pesangon kepada Penggugat, kecuali ada kekurangan baru Tergugat menambah.
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka ke 8 dan angka ke 9, karena apa yang didalilkan Penggugat dalam posita tidak berdasarkan fakta dan alat bukti surat, hanyalah merupakan khayalan dan pemikiran Penggugat sendiri.
6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka ke 10 dan ke 11 karena apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 58 jo Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Ptd.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka ke 12, 13 karena Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Penggugat, maka dengan sendirinya Putus Hubungan Kerja dan kenapa sampai Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Penggugat disebabkan Penggugat telah melakukan kesalahan yang merugikan Tergugat dengan cara bersekongkol untuk bermain harga tabung gas oksigen dengan pelanggan dibayar 50 % ke pihak perusahaan dan 50 % kepada para pekerja yang didalamnya termasuk Penggugat. (Bukti Surat Pernyataan Saudara Yudi) dimana Penggugat juga telah diberikan surat peringatan pertama oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 002/HRD/PT.COA/I/2021.
8. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 14, 15 karena anjuran mediator Penggugat tidak menyebutkan angka berapa yang mediator anjurkan kepada Tergugat harus dibayarkan kepada Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah hak Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.
9. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka ke 16, 17 , 18, karena mengenai hak Penggugat, Tergugat telah menawarkan Penggugat sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Penggugat menolak dan bagi Tergugat wajar dan pantas Penggugat mendapatkan haknya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat telah merugikan Tergugat dengan cara bersekongkol dengan kawan-kawan untuk bermain harga tabung gas oksigen dengan pelanggan di bayar 50% ke pihak perusahaan dan 50 % kepada pihak para pekerja termasuk Penggugat. (Bukti Pernyataan Saudara Yudi)

Berdasarkan uraian-uraian pokok perkara tersebut di atas selanjutnya Tergugat mohon, kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk berkenan menerima dan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Tergugat serta selanjutnya memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja antara Tergugat dengan Penggugat sah.
- Menyatakan Tergugat menawarkan pembayaran hak Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan Tergugat.
- Membebaskan biaya kepada Penggugat dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021 dan dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh Tergugat secara lisan pula pada tanggal 16 Desember 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 6 Januari 2022, berupa:

1. Fotocopy KTP Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Berrakhir Kesepakatan PKWT Nomor 04/Managemen/PT.COA/PTK/IV/2021 tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Bipartit) Tangga 30 Juni 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Kabupaten Kubur Raya Nomor 001/PEKA/VI/2021 Tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Undangan Sidang Mediasi (Tripartit) Nomor 567/1589/Disnakertrans-D tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa an. Okta (Direksi PT Citra Oasis Alkesindo) kepada Butje Hukunala (Legal PT Citra Oasis Alkesindo) Tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Anjuran Nomor: 567/634/Disnakertran-D Tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tripartit Tanggal 22 September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Khalil (Saksi I)** dan **Margaret (Saksi II)** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamnya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Khalil (Saksi I):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PT Citra Oasis Alkesindo;
- Bahwa saksi bekerja di PT Citra Oasis Alkesindo sejak 1 Oktober tahun 2015 sampai dengan 6 November 2020;
- Bahwa saksi bekerja setiap harinya mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00, dengan istirahat setengah jam dan tidak ada waktu khusus untuk shalat Jumat kemudian pada hari Minggu terkadang disuor masuk untuk kerja lembur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat hanya memang pernah dengar pada saat itu Penggugat kerja lembur kemudian besok harinya ketika hendak masuk bekerja seperti biasanya tidak diperbolehkan oleh Tergugat justru kemudian Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum menerima pesangon yang menjadi haknya akibat dari phk;

2. Margaret (Saksi II):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama pernah bekerja di PT Citra Oasis Alkesindo dan Penggugat sebagai karyawan lama di perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Citra Oasis Alkesindo sejak bulan Juni 2020 s/d bulan Februari 2021 dibagian HRD sendirian;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum pernah menerima sangksi karena pelanggaran berupa surat peringatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alasan apa sehingga Penggugat di berhentikan dari pekerjaannya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Butje tetapi biasanya ada di Kantor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 13 Januari 2022, berupa:

1. Fotocopy Surat kesepakatan kerja waktu tertentu antara penggugat dengan tergugat nomor: 009/HRD-PT COA/Ptk/XII/2020 P-1 untuk waktu untuk tergugat namun penggugat tidak tanda tangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat kesepakatan kerja waktu tertentu antara penggugat dengan tergugat nomor: 009/HRD-PT COA/Ptk/XII/2020 P-2 untuk Penggugat namun Penggugat tidak mau tanda tangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat peringatan pertama SP kepada penggugat (JASMAR), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat pernyataan saudara Yudi Setiadi tentang penjualan tabung gas oksigen oleh PT CITRA OASIS ALKESINDO para pekerja bersekongkol untuk bermain harga tabung dengan pelanggan diantaranya termasuk penggugat (JASMAR) dan tergugat sedang berproses melaporkan penggugat (JASMAR) ke kepolisian, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat pemberitahuan berakhir kesepakatan perjanjian waktu tertentu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kwitansi pembayaran upah penggugat oleh Tergugat bulan Mei 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Kartu BPJS ketenagakerjaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Pemberitahuan nomor: 01/managemen-PT COA/Kalbar/III/2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Pengumuman /02/PT COA/V/2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Ajouran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



11. Fotocopy Gugatan Penggugat yang diterima tergugat tanpa dilampiri risalah atau anjuran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-11 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan atau bantahannya sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam surat jawaban yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Gugatan cacat hukum tidak terpenuhi unsur formil

Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat yang diterimanya tidak dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, maka hakim wajib mengembalikan gugatan Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya sebagaimana dimaksud



Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel)

Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena menarik Saudara Butje Hukunala padahal bukan pemilik perusahaan, kemudian Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan apa yang dituntut sehingga menuntut uang pesangon dan turunannya serta upah proses;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yang menyebutkan gugatan cacat hukum tidak terpenuhi unsur formil karena Tergugat menerima gugatan Penggugat tidak dilampiri risalah, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum tidak terpenuhi unsur formal karena Penggugat sudah melampirkan Anjuran atau Risalah Mediasi, kemudian dalam hal lampiran gugatan berupa Anjuran, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015, maka Anjuran tertulis dalam proses mediasi atau konsiliasi dimaknai sebagai risalah sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berlandaskan pada hukum sehingga selayaknya dan patut eksepsi Tergugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kedua yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena secara sederhana obscuur libel itu terletak pada dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum atau kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan tidak rancu, disusun secara sistematis mengenai hubungan hukum dan kedudukan para pihak, uraian tentang duduk persoalan dan alasan-alasannya yang termuat dalam posita dengan berdasarkan pada hukum ketenagakerjaan yang kemudian dilakukan tuntutan atau petitum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berlandaskan pada hukum sehingga selayaknya dan patut eksepsi Tergugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai **“Pemutusan Hubungan Kerja”**;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 Penggugat pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat heran dengan tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK dengan alasan yang mengada-ngada, padahal Penggugat selama bekerja telah menunjukkan loyalitas tinggi, buktinya Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
2. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) kepada Penggugat tersebut tanpa memberikan hak-haknya adalah phk sepihak yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan gagal maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kompensasi berupa 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses seluruhnya sebesar Rp 85.990.000,- (*delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 9 Desember 2021, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Penggugat dan hak Penggugat boleh diambil di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, karena Tergugat telah mendaftarkan Penggugat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun, karena itu tidak perlu membayar uang pesangon, kecuali ada kekurangan baru Tergugat menambah;
2. Bahwa Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Penggugat disebabkan bermain harga tabung gas oksigen dengan pelanggan dibayar 50 % ke perusahaan dan 50 % ke para pekerja termasuk Penggugat, atas perbuatannya tersebut Penggugat diberikan surat peringatan pertama oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah menawarkan hak Penggugat dengan sewajarnya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Khalil (Saksi I) dan Margaret (Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk mempertahankan bantahannya, sehingga dianggap melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak sebagai fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat yaitu PT Citra Oasis Alkesindo, beralamat di Jalan Adisucipto Km 10,8, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir hubungan kerjanya dan Penggugat belum menerima uang kompensasi apapun dari Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan melalui bipartit dan tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan,

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



maka diterbitkan Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah **apakah benar putusnya hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi? dan apakah benar Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi akibat putusnya hubungan kerja tersebut dari Tergugat?;**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-8 identik dengan T-10 berupa Anjuran dan bukti surat P-9 berupa Risalah Mediasi, yang semuanya diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial harus dipastikan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak berupa hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P-3 identik dengan T-5, bukti surat P-4, bukti P-8 identik dengan T-10, bukti surat P-9, dan bukti-bukti surat yang relevan lainnya serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Khalil (Saksi I) dan Margaret (Saksi II), karenanya menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat merupakan perusahaan tempat dimana Penggugat tercatat sebagai Pekerja, karena itu kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;



Menimbang, bahwa terkait dengan status hubungan kerja Penggugat menurut Penggugat selama bekerja dengan Tergugat belum pernah membuat ataupun menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu, dan Tergugat menolak tuduhan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa *“apa yang didalilkan Penggugat dalam posita tidak berdasarkan fakta dan alat bukti surat, hanyalah merupakan hayalan dan pemikiran Penggugat sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang termuat di dalam Anjuran dan Risalah Mediasi sesuai bukti P-8 identik dengan T-10, dan bukti surat P-9, ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama yaitu sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 atau dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-3 identik dengan T-5 berupa pemberitahuan berakhirnya kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu, yang menyebutkan *“Sehubungan dengan kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu antara Saudara dengan PT Citra Oasis Alkesindo Nomor: 036/HRD-PT COA/Ptk/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Maka perlu untuk diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut: ...”*;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mendalami secara cermat berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 036/HRD-PT COA/Ptk/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020, sebagaimana dimaksud bukti surat P-3 identik dengan T-5 berupa pemberitahuan berakhirnya kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, melainkan hanya bukti surat T-1 berupa Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No. 009/HRD-PT.COA/PTK/XII/2020, yang belum dububuhi tandatangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai bukti surat P-3 identik dengan T-5 perihal pemberitahuan, diketahui bahwa nama yang tercantum di dalam surat pemberitahuan tersebut ternyata tertulis Jazwar, bukan nama Penggugat sesuai bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang tertulis dengan nama Jasmar, karena itu bukti surat T-1 maupun bukti surat P-3 identik dengan T-5 patut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim meskipun tidak terdapat bukti surat (tertulis), menurut hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Tetap, sejak hubungan kerja terjadi, karenanya petitum



angka 3 gugatan Penggugat berdasarkan pada hukum sehingga patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mendalami secara cermat selama proses persidangan, ternyata tidak ada 1 (satu) buktipun yang dapat menguatkan sebagai fakta yang dapat menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, terbukti Penggugat tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak bersedia lagi menerima Penggugat sebagai pekerjanya, maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian yang realistis, adil dan tepat adalah dengan menyatakan **putus dan berakhir** hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, karenanya petitum angka 2 dan angka 4 gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum, sehingga patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada alasan efisiensi maka Majelis Hakim beralasan untuk dan karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini mewajibkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah sebagaimana dimaksud SEMA No. 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap upah proses Majelis Hakim berpendapat guna untuk mewujudkan rasa keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 100 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dipandang perlu memberikan uang proses kepada Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tindakan Tergugat tersebut sudah mengindikasikan telah menolak keberadaan Penggugat di lingkungan perusahaan Tergugat, karenanya harus menjadikan perhatian semua pihak terutama Tergugat dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dimasa-masa yang akan datang lebih ditingkatkan dengan menjadikan pengakhiran hubungan kerja sebagai upaya terakhir yang harus disertai alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai masa kerja Penggugat yaitu 7 (tujuh) tahun lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun dengan upah perbulan sebesar Rp 2.880.000,- (*dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), maka Penggugat memperoleh hak-haknya akibat putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut seluruhnya sebesar **Rp 50.342.400,-** (*lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*) dengan rincian, sebagai berikut :

a. Uang pesangon 8 x Rp 2.880.000,-	= Rp 23.040.000,-
b. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp 2.880.000,-	= Rp 8.640.000,-
c. Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp 2.880.000,-	= Rp 1.382.400,-
d. Upah proses 6 x Rp 2.880.000,-	= <u>Rp 17.280.000,-</u>
Jumlah	= Rp 50.342.400,-

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum sehingga patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti dan upah proses seluruhnya sebesar **Rp 50.342.400,-** (*lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*);
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 860.000,- (*delapan ratus enam puluh rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H. dan Herianto Sinaga, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tidak dihadiri kuasa hukum Tergugat.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Susianto, S.H.,M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.

Herianto Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan sidang..... Rp 860.000,-
 2. Meterai..... Rp 10.000,- +
- Jumlah Rp 860.000,-
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).